

Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan

Pasca Perpu Cipta Kerja

(Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi)

Jilid Satu

Tim Penulis:

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H - Triana Megawati Tening, S.H.
Muhammad Reza Pahlevi, S.H. - Yovi Cajapa Endyka, S.H.
Heru Repno, S.H. - Aria Dananjaya Pradista, S.H.
Surahman, S.H. - Yulisa Wineyni, S.H.
Mikhael Edy Salamba, S.H. - Sarif Pandurata Arifin, S.H.
Sumarto, S.H. Cahyo Fajrin Yuliansyah, S.H
Suratman, S.H. - Ahmad Husaini, S.H, M.H.



Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan Pasca Perpu Cipta Kerja

(Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) Jilid Satu

© Hak cipta dilindungi undang-undang

x + 417 hlm; 14,5 x 21,5 cm

ISBN: 978-623-5262-61-1 (no.jilid lengkap) 978-623-5262-62-8 (jilid 1 EPUB)

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H. dkk. Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

Desain Cover : Lingkar Media Jogja

Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan, Pasca Perpu Cipta Kerja (Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) Jilid Satu Diterbitkan Tahun 2023 oleh:



Gedung LPPM Universitas Mulawarman Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, 75123 Telp/Fax (0541) 747432, Email: mup@lppm.unmul.ac.id

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Masyarakat hukum adat ada sejatinya mereka ada sebelum negara ini terbentuk, mereka hidup hidup, dan kehidupan berbaur menyatuh dengan alam. Kehidupan mereka begitu seirama dengan alam, lingkungan saling ketergantungan secara turun temurun. Lingkungan tempat tinggal sumber kehidupan, mata pencarian, magis religious, dan kematian.

Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibentuk dari peradapan sejarah, yang ditandai dengan ada kerajaan-kerajaan yang tumbuh dan berkembang di nusantara, masa perdagangan rempah-rempah dengan bangsa Barat, masa penjajahan VOC, dan Pemerintah Hindia Belanda. Dalam bingkai NKRI, masyarakat hukum menjadi bagian dari Bangsa Indonesia.

Pengakuan masyarakat hukum adat dilakukan setelah ada Amandenmen UUD NRI Tahun 1945 ke tiga, Pasal 18B ayat (1), diwujudkan dalam pengaturan yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan. Secara pengaturan masyarakat hukum masih parsial, sendirisendiri, dan saling tidak sinkron, sehingga menimbulkan implikasi hukum dan penafsiran berbeda-beda. Sampai saat ini pengaturan masyarakat hukum adat masih dalam draf peraturan perundang-undangan di DPR..

Pengaturan yang bersifat parsial, itu menyebabkan kondisi, peristiwa hukum yang berbeda lama penyelesaian sengkata di masyarakat hukum adat. Proses penyelesaian sengketa tergantung kepada eksistensi, berkembang, dan hidup hukum adat yang dianut masyarakat hukum adat. Pada titik ini, kita banyak menemukan persoalan yang berbeda dalam konsep hukum nasional, dan konsep hukum adat, serta hukum agama.

Keberagaman, perbedaan dalam ragam yang dimiliki masyarakat hukum adat, menjadikan Bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang besar, bangsa yang menghargai peradapan, budaya, tradisi, yang masih terjaga nilai-nilai kearifan lokal mereka.

Terbitnya UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No.39 Tahun 2009 tentang Perkebunan, UU No.4 Tahun 2009 jo UU No.3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menempatkan negara pada posisi tawar yang besar atas nama hak menguasai negara akan sumber daya alam. Negara yang mempunyai kewenangan ini, diimplikasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah memberikan izin usaha kehutanan, dengan perkebunan, izin pertambangan, dan lainnya, mengabaikan keberadaan, pengakuan, dan perlindungan hukum hak-hak masyarakat hukum adat, atas wilayah, adat, budaya, tanah ulayat, kekayaannya tersingkir, tergusur, terabaikan, bahkan harus pindah karena wilayah mereka, tata kelola mereka, dibebani izin di atas.

Permasalahan-permasalahan itu terus menerus menjadi beban dalam bernegara, dan ruang hidup, hak hidup, hak lingkungan yang baik dan sehat, seharusnya diwujudkan jaminan bagi masyarakat hukum adat, menjadi hal yang mahal untuk dihadirkan oleh negara, ironi.

Masyarakat hukum adat terus berjuang, melawan dan melakukan proses penyelesaian sengketa baik di luar pengadilan melalui musyawarah, negosisasi, mediasi, konsiliasi, dan arbritrase, dan pengadilan di pengadilan untuk mencari keadilan. Permasalahan masyarakat hukum adat, belum ada perubahan signifikan terhadap persoalan hukum di pengadilan pasca diterbitkan UU Cipta kerja, dan dirubah Perpu Cipta Kerja

Buku Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan, Pasca Perpu Cipta Kerja (Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi), buku ini pembaharuan atas banyak putusan-putusan pengadilan yang menyangkut masyarakat hukum adat yang terjadi pergeseran. Buku ini memberi gambaran, menelisik, menganalisis putusan-putusan baik MA/MK yang terkait dengan masyarakat hukum adat.

Sengketa peradilan di MA/MK masyarakat hukum adat, untuk menuntut keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan terkait perlindungan dan keberadaanuntuk diakui, dan dijamin hak-hak oleh negara. Buku ini memberi pembaca wawasan terhadap permasalahan hukum yang dialami masyarakat hukum adat, seperti konsep pengakuan negara terhadap hutan adat, pemekaran yang berujung hilang hak-hak ulayat mereka, rekognisi, kompensasi yang wajib negara bayar sebagai ganti rugi atas kebijakan pelepasan tanah adat menjadi proyek pembangunan transmigrasi, hilang tanah garapan

masyarakat hukum adat, alih fungsi hak ulayat menjadi hak pakai, dan sebagainya.

Buku ini membuka cara pikir kita dalam memandang masyarakat hukum adat, dan memotret permasalahan yang dihadapi masyarakat hukum adat terkait hak-haknya. Putusan pengadilan baik MA/MK menjadi benteng terakhir dalam mencari keadilan bagi masyarakat hukum.

Ada asa, derita, kegitiran atas putusan MA/MK, namun di sisi lain ada bahagia, air mata kesenangan, helaan napas panjang atas penantian hak-hak masyarakat hukum adat untuk dikembalikan pada pemiliknya. Dewi hukum itu tertutup matanya, supaya dalam memutus memberi nilai-nilai keadilan yang seadil-adilnya bagi pencari keadilan. Putusan MA/MK tidak selamanya memuaskan semua pihak, minimal buku ini memberi ruang-ruang literasi yang kosong atas eksistensi, pengakuan, jaminan dan keberadaan masyarakat hukum adat saat yang berkonflik di ruang pengadilan.

Buku ini adalah kumpulan tugas akhir Mahasiswa Magister Hukum Universitas Mulawarman Angkatan 2019 dan 2021, pada mata kuliah hak gugat dan penyelesaian sengketa, yang dibukukan untuk mengingat, literasi itu penting dan cara bicara pada peradapan pada anak cucu kita kelak. Sepandai apapun kita, sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, tanpa menulis, sejati akan hilang ditelan perubahan zaman. Jejak digitalisasi saat ini menjadi cermin, kita sudah berkarya, dan pertanda kehidupan zaman kita, keadaan, posisi begini sebagai renungan yang membaca kelak.

Terima kasih buat partisipasi tulisannya bagi Mahasiswa Magister Hukum, anda memberi fondasi yang kuat suatu tugas yang berkualitas, bermanfaat dan bernilai bagi masyarakat. Semoga buku ini memberi manfaat dan berkah bagi pembaca.

Tiada gading yang retak, tidak ada tulisan yang sempurna, jadi segala masukan, kritik sebagai perbaikan tulisan dalam buku ini. benih ini saya tabur, semoga tubuh subur dan memberi nilai manfaat bagi pembacanya

Terimakaih Triana Megawati Tening, Muhammad Reza Pahlevi, Yovi Cajapa Endyka, Heru Repno, Aria Dananjaya Pradista, Surahman, Yulisa Wineyni, Mikhael Edy Salamba, Sarif Pandurata Arifin, Sumarto, Cahyo Fajrin Yuliansyah, Suratman, dan Ahmad Husaini atas kontribusi dalam buku ini pada jilid satu, semoga menjadi langkah awal terus berkarya dan sukses amiiin.

Terimakasih buat orangtuaku (Ibu Yasitin dan Bapak Ja'es) yang tahun kemarin kealam abadian, Tuhan akan selalu menjagamu amiin. Buat suamiku (Evans Sofunas) yang selalu ada, hadir, mendukung, memotivasi "D" terus berkarya.

Jangan pernah mengakiri suatu tulisan, kita hanya memberi batasan untuk rehat sejenak, dan kemudian berkarya lagi dalam seri kedua, seri ketiga dan selanjutnya. Bersambung.......

Samarinda, 1 April 2023

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Dr Siti Katijah S U M U	
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H	
Kontruksi Hukum Pengakuan Negara Atas Hutan	
Adat Putusan Mk No. 35/Puu-X/2012	1
Triana Megawati Tening, S.H.	
Kontruksi Hukum Cacat Yuridis Keputusan Tata	
Usaha NegaraPutusan Mahkamah Agung Nomor	
643 K/Tun/2015	31
Muhammad Reza Pahlevi, S.H.	
Kedudukan Perempuan Batak Dalam Pembagian	
Harta Waris Putusan Pengadilan Negeri Medan	
No.144/Pdt.G/2016/Pn	69
Yovi Cajapa Endyka, S.H.	
Eksistensi Pengakuan Hak Tradisional	
Masayarakat Hukum Adat Atas Pengelolaan	
Perkebunan: Rekognisi Putusan Mahkamah	
Konstitusi No. 138/Puu-Xiii/2015	100
Heru Repno, S.H.	
Kontruksi Hukum Pemenuhan Syarat Formil Dan	
Materiil Dalam Proses Permohonan Perkara	
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2915	
K/Pdt/2015	127
	12/

Aria	a Dananjaya Pradista, S.H.	
ŀ	Kepastian Hukum Daluwarsa Surat Izin Garapan	
F	Putusan Mahkamah Agung Nomor 289	
ŀ		145
Sur	ahman, S.H.	
ŀ	Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan	
1	Masyarakat Hukum Adat Dalam Perkara Hak Uji	
1	Materiil Di Mahkamah Agung Putusan Nomor 37	
F	P/Hum/2015	183
Yuli	isa Wineyni, S.H.	
ŀ	Kontruksi Hukum Terhadap Pemberian Ganti Kerugian Atas Pelepasan Tanah Ulayat Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/Pdt.G/2018/Pn Son)	216
Mik	khael Edy Salamba, S.H.	
	Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Kawasan	
Ε	Ekonomi Khusus Bitung Putusan Mahkamah	
1	Agung Nomor 37 P/Hum/2015	249
Sari	if Pandurata Arifin, S.H.	
F	Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak	
1	Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayatnya, Distrik	
1	Mariat, Kabupaten Sorong Putusan Mahakamh	283
A	Agung No.16/Pdt.G/2018/Pn.Son	
Sun	narto, S.H.	
	Konsep Pemekaran Yang Menghilangkan Hak	
F	Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Putusan	
1	Mahkamah Agung Nomor 444 K/Tun/2017	303
Cah	iyo Fajrin Yuliansyah, S.H	
F	Politik Pengaturan Hak Pakai Diberikan Hak Milik	
ι	Untuk Badan Hukum Publik Pada Tanah Yang Ada	
	_	

Penunjukan Wilayan Adat Putusan Pengadilan	
Negeri Nomor: 8/Pdt.G/2019/Pn. Jap	318
Suratman, S.H.	
Kontruksi Hukum Peralihan Hak Ulayat Tanah Adat	
Tomboy Menjadi Hak Pakai Dalam Putusan	
Mahkamah Agung Nomor 1000/Pdt.G/2016.Pn)	351
Ahmad Husaini, S.H, M.H,	
Eksistesi Penerapan Kesepakatan Adat Marga	
Butar-Butar Berdasarkan Putusan Nomor	
244/G/2019/PTUN-Mdn	380
Indeks	415

KONTRUKSI HUKUM PENGAKUAN NEGARA ATAS HUTAN ADAT PUTUSAN MK No. 35/PUU-X/2012

Oleh: Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini menganalisis kontruksi Hukum pengakuan negara atas hutan adat berdasarkan Putusan MK No.35/PUU-X/2012 yang menempatkan masyarakat hukum adat sebagai hak yang menguasai hutan adat. Norma Pasal 5 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menempatkan hutan adat menjadi bagian dari hutan negara sebagai kategorisasi. Perubahan kontruksi hukum ini, menempatkan penguasaan hutan ada pada negara, atas nama hak menguasai negara, yang bisa mengambil dan memberi izin usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan di areal tata kelola hutan adat yang menjadi tempat dan kehidupan masyarakat hukum adat. Pengakuan negara atas hukum adat berdasarkan No.35/PUU-X/2012, Putusan MK menempatkan peng-aturan dan penetapan atas hutan adat pada masyarakat hukum yang hak miliki pengelolaan, dengan memenuhi syarat Permendagri No.52 Tahun 2014, pada pemerintah daerah propinsi/kabupaten dan kota.

Kata Kunci: Hutan Adat, Hutan Negara, Putusan MK,

A. LATAR BELAKANG

Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012, memberi penegasan hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi hutan negara. Ini penegasan keberadaan dan pengakuan masyarakat hukum adat atas tata kelola hutan adat selama ini yang dilakukan secara turun temurun menjadi hak penguasaannya.

Masyarakat hukum adat ada, sebelum negara Indonesia ada, dalam koridor NKRI seharusnya negara memberi jaminan hak atas tata kelola hutannya. Namun faktanya negara dengan hak menguasai negara yang dimiliki mengeluarkan izin baik kehutanan, perkebunan dan pertambangan di wilayah tata kelola masyarakat hukum adat, tanpa ada persetujuan masyarakat hukum adat.

Hutan adat adalah hutan yang ada di wilayah adat, data AMAN, luasan hutan adat saat ini adalah 64% dari 7,4 juta hektar wilayah adat yang sudah dipetakan. Bagi masyarakat hukum adat, hutan adat menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hutan menjadi bagian dari hidup dan kehidupan masyarakat hukum adat yang telah menopang kehidupan sehari-hari, dan titipan bagi generasi yang akan datang. Hutan adat menjadi salah satu kekayaan penting bagi masyarakat hukum adat untuk menjamin kesejahteraan hidupnya, mata pencarianya, dan keberlanjutan secara turun temurun, namun negara dalam posisi mencari celah untuk mengabaikan dan mengingkari

¹ http://www.aman.or.id/apa-itu-hutan-adat/ diakses tanggal 28 Desember 2020.

EKSISTENSI PENERAPAN KESEPAKATAN ADAT MARGA BUTAR-BUTAR BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 244/G/2019/PTUN-MDN

Oleh: Ahmad Husaini S.H., M.H

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini menganalisa Eksistensi Kesepakatan Adat Sigapiton marga Butarbutar dan analisa Putusan MA No. 244/G/2019/Ptun. Mdn. Ratio decidendi hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan penggugat, dan tidak memberikan saran kepada penggugat di awal persidangan terkait dengan kedudukan hukumnya, dan hanya mempertimbangkan syarat formil gugatan yang seharusnya dilakukan di pemeriksaan pendahuluan. Putusan melanggar asas konsesualisme dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Kata Kunci: Kesepakatan, Tanah Ulayat, Asas

A. LATAR BELAKANG

anah adat adalah tanah yang secara hukum dimiliki oleh individu atau masyarakat hukum adat yang secara hukum dimiliki oleh individu atau masyarakat hukum adat, yang subjek maupun hak-haknya diakui di dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.³²³ Hak penguasaan atas tanah yang bersumber pada ketentuan hukum adat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:³²⁴ hak ulayat dan hak milik adat.

Tujuan utama atas hak penguasaan atas tanah tersebut ditujukan bagi keuntungan serta kesejahteraan atas masyarakat adat itu sendiri. Hak penguasaan tanah meliputi semua tanah dilingkungan masyarakat adat yang dianggap sebagai sumber hak atas tanah lainnya di dalam lingkungan masyarakat hukum adat dan dapat dipunyai oleh seluruh anggota masyarakat adat setempat.

Van Vollenhoven memperkenalkan istilah "Beschikkingsrecht" 326 atau hak menguasai secara sepenuhnya,

³²³ Guswan Hakim., at.all.,2019, Pengakuan hak atas tanah adat dalam pemberian ganti kerugian pada pembebasan tanah untuk kepentingan umum di kota Kendari, Jurnal Holrev. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia, Vol 3 Issue 2, Hal. 269 (268-282)

³²⁴ Aarce Tehupiorya. 2018. HUKUM TANAH ADAT: Kepemilikan Dan Pengolahan Tanah Dalam Perspektif Hukum Tanah Adat. Working Paper. Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta. Hlm. 7. Tersedia, http://repository.uki.ac.id/275/ diakses tanggal 19 November 2021.

³²⁵ Aura Dian Marta.,at.all., 2019, *Dilemma of customary land policy in Indonesia*, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol 32, Issue 2, Hal. 137 (134-143). Tersedia, https://e-journal.unair.ac.id/MKP/article/viewFile/6068/7797. diakses tanggal 19 November 2021.

³²⁶ Soepomo,1967, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbit Universitas: Jakarta, hlm. 43.

PENYELESAIAN SENGKETA

MASYARAKAT HUKUM ADAT

MELALUI PENGADILAN

PASCA PERPU CIPTA KERJA

Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

ukum adat atau sering disebut sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, adalah serangkaian aturan yang telah mengikat pada satu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun.

Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukum, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku, yaitu hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-hari serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan masyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis. Meski demikian keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya tetapi penggunaannya terbatas.

Buku ini disusun sebagai bunga rampai implementasi dari tatanan keberadaan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang dengan berbagai sengketanya, yang kemudian diselesaikan sebagai bentuk solusi hukum di pengadilan, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.



